RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
ASURANSI PROFESSIONAL GROUP HEALTH

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum	
Nama Produk	Asuransi Professional Group Health
Nama Dagang	Pro Group Health
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Nama Penerbit	PT Asuransi BRI Life
Deskripsi Produk	Produk Asuransi yang diperuntukkan untuk memberikan keringanan biaya perawatan kesehatan karyawan suatu perusahaan dimana terdapat hubungan kerja antara pemberi kerja (perusahaan) dengan pekerja (karyawan). Bagi para peserta yang merupakan karyawan pada suatu group perusahaan atau anggota institusi yang dikategorikan group.
Fitur Utama Asuransi Professional Group Health	
Usia Masuk	Usia masuk minimum 0 (nol) tahun – Maksimum 75 (tujuh puluh lima) tahun
Masa Asuransi	Satu tahun dan dapat diperpanjang
Premi	Cara Pembayaran Premi yaitu Tahunan atau secara Reguler (Bulanan, Triwulan, Semesteran, Kuartal, dan Termin).
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan Masa Asuransi

Manfaat Asuransi

a. Manfaat Utama

Rawat Inap

Penggantian biaya- biaya medis yang dikeluarkan untuk rawat inap yang disebabkan secara langsung oleh kecelakaan dan/ atau penyakit, dengan ketentuan bahwa kecelakaan dan/ atau penyakit tersebut terjadi setelah berlakunya kepesertaan dan sebelum berakhirnya kepesertaan dan keadaan tersebut bukan merupakan pengecualian. Adapun yang termasuk ke dalam manfaat utama atau dasar asuransi dari Rawat Inap meliputi:

1) Biaya kamar dan makan per hari;
2) Biaya unit Perawatan Intensif per hari;
3) Biaya Pembedahan per kasus penyakit:
   a. Biaya Dokter Operator Bedah, Kamar Bedah dan Anestesi *a)
   b. Biaya Bedah Komplek, Bedah Besar, Bedah Sedang, dan Bedah Kecil*b)
   c. Biaya Dokter Operator Bedah, Biaya Kamar bedah, dan Biaya Anestesi *c)
   d. - Biaya Bedah Komplek (Dokter Operator Bedah, Kamar Bedah, dan Anestesi *d)
      - Biaya Bedah Besar (Dokter Operator Bedah, Kamar Bedah, dan Anestesi)
      - Biaya Bedah Sedang (Dokter Operator Bedah, Kamar Bedah, dan Anestesi)
      - Biaya Bedah Kecil (Dokter Operator Bedah, Kamar Bedah, dan Anestesi)

4) Biaya Aneka Perawatan di Rumah Sakit per kasus penyakit;
5) Biaya Kunjungan Dokter:
   a. Biaya Kunjungan Dokter per hari;
   b. Biaya Kunjungan Dokter per kunjungan;
   c. Biaya Kunjungan Dokter per kasus penyakit;
6) Santunan Dana Tunai Harian, per hari

Keterangan:
*a/b/c/d) adalah manfaat dasar biaya pembedahan yang dapat dipilih sesuai keinginan Pemegang Polis, pilihan tidak dapat dikombinasikan.

b. Manfaat Tambahan

Manfaat Tambahan Terdiri dari:

1. Rawat Inap

Adapun manfaat asuransi tambahan dari rawat inap, yang dapat dipilih, antara lain:

1) Biaya Perawatan Intermediate per hari;
2) Biaya Konsultasi Dokter Spesialis
   - Biaya Konsultasi Dokter Spesialis per hari;
   - Biaya Konsultasi Dokter Spesialis per kunjungan;
   - Biaya Konsultasi Dokter Spesialis per kasus penyakit
3) Biaya Ambulans per kasus penyakit;
4) Biaya Rawat Jalan darurat akibat kecelakaan dan gigi darurat akibat kecelakaan per kejadian;
5) Biaya Rawat Jalan Darurat akibat kecelakaan per kejadian;
6) Biaya Rawat jalan darurat akibat penyakit per kejadian;
7) Biaya perawatan gigi darurat akibat kecelakaan per kejadian;
8) Biaya Sebelum dan Sesudah Rawat Inap (30 hari)
   - Biaya Sebelum dan Sesudah Rawat Inap (30 hari) per kunjungan;
   - Biaya Sebelum dan Sesudah Rawat Inap (30 hari) per kasus penyakit;
9) Biaya Sebelum Rawat Inap (30 hari)
   - Biaya Sebelum Rawat Inap (30 hari) per kunjungan;
   - Biaya Sebelum Rawat Inap (30 hari) per kasus penyakit;
10) Biaya Sesudah Rawat Inap (30 hari)
   - Biaya Sesudah Rawat Inap (30 hari) per kunjungan;
   - Biaya Sesudah Rawat Inap (30 hari) per kasus penyakit;
11) Biaya Sesudah Rawat Inap (60 hari)
   - Biaya Sesudah Rawat Inap (60 hari) per kunjungan;
   - Biaya Sesudah Rawat Inap (60 hari) per kasus penyakit;
12) Biaya Sesudah Rawat Inap (90 hari)
   - Biaya Sesudah Rawat Inap (90 hari) per kunjungan;
   - Biaya Sesudah Rawat Inap (90 hari) per kasus penyakit;
13) Biaya Perawat Pribadi per hari;
14) Biaya Paket Bedah Sehari per kasus penyakit;
15) Biaya Sewa Alat per kasus penyakit;
16) Biaya Pen, Screw, IOL, Stent dan Ring per kasus penyakit;
17) Biaya Hemodialisa dan Kemoterapi per kasus penyakit;

18) Biaya Hemodialisa per kasus penyakit;
19) Biaya Kemoterapi per kasus penyakit;
20) Biaya Paket Komplikasi Kehamilan per kasus penyakit;
21) Biaya Paket Operasi Caesar (Sectio Caesaria) per kasus penyakit;
22) Biaya Sirkumsisi per tahun;
23) Biaya Medical Check Up per tahun;
24) Biaya Paket Operasi Gigi Bungsu per tahun;
25) Biaya Paket Penyakit Kongenital per tahun;
26) Biaya Implant per tahun;
27) Transplantasi Organ per tahun;
28) Santunan Kematian Bukan Karena Kecelakaan per tahun;
29) Santunan Kematian karena Kecelakaan per tahun;
30) Santunan Cacat Tetap Total karena Kecelakaan per tahun;
31) Santunan Cacat Tetap Total bukan Karena Kecelakaan per tahun;
32) Santunan Cacat Tetap Sebagian bukan Karena Kecelakaan per tahun;
33) Santunan *Criticall Illness* per tahun.

2. Rawat Jalan

Memberikan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan medis yang tidak memerlukan Rawat Inap. Adapun manfaat asuransi dari Rawat Jalan, yang dapat dipilih, antara lain:

1) Biaya Konsultasi Dokter Umum (KDU) *)
   - Biaya Konsultasi Dokter Umum per hari;
   - Biaya Konsultasi Dokter Umum per Kunjungan
2) Biaya Konsultasi Dokter Spesialis per kunjungan *)
3) Biaya Obat-Obatan per tahun *)
4) Biaya Paket Dokter dan Obat-obatan per kunjungan;
5) Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik per tahun;
6) Biaya Fisioterapi:
   - Biaya Fisioterapi per kunjungan;
   - Biaya Fisioterapi per tahun;
7) Biaya Imunisasi Dasar per tahun;
8) Biaya Keluarga Berencana (KB) per tahun;
9) Biaya Administrasi per kunjungan;
10) Biaya Sirkumsisi per tahun;
11) Biaya Medical Check Up per tahun;
12) Biaya Akupuntur per tahun;
13) Perawatan gigi per tahun;
14) Perawatan Kehamilan per tahun;
15) Alat bantu (gerak dan dengar) per tahun;
16) Imunisasi Plus (Dasar dan tambahan) per tahun;
17) Biaya Paket Bedah Sehari per tahun;

Keterangan: *) Manfaat Dasar Rawat Jalan yang wajib dipilih

3. Rawat Gigi dan Gusi

Memberikan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan dan pengobatan gigi. Adapun manfaat asuransi dari Rawat Gigi yang dapat dipilih, antara lain:

1) Perawatan Pencegahan *)
   - Perawatan Pencegahan per kunjungan;
   - Perawatan pencegahan per tahun
2) Perawatan Dasar *)
   - Perawatan dasar per kunjungan;
   - Perawatan dasar per tahun
3) Perawatan Gigi Kompleks *)
   - Perawatan gigi kompleks per kunjungan;
   - Perawatan Gigi kompleks per tahun
4) Biaya Dokter:
   - Biaya Dokter per kunjungan;
   - Biaya Dokter per tahun;
5) Biaya Pemeriksaan Penunjang:
   - Biaya Pemeriksaan penunjang per kunjungan;
   - Biaya Pemeriksaan Penunjang per tahun;
6) Biaya Gigi Palsu:
   - Biaya Gigi Palsu per kunjungan;
   - Biaya Gigi Palsu per tahun;
7) Obat-obatan, pemeriksaan penunjang dan biaya administrasi *)
   - Obat-obatan, pemeriksaan penunjang dan biaya administrasi per kunjungan;
   - Obat-obatan, pemeriksaan penunjang dan biaya administrasi per tahun;
8) Orthodontis per tahun
9) Biaya Administrasi:
   - Biaya Administrasi per kunjungan;
   - Biaya Administrasi per tahun;
10) Paket perawatan gigi **)
   - Paket Perawatan Gigi per kunjungan;
   - Paket Perawatan Gigi per tahun;

Keterangan: *) Manfaat Dasar Rawat Gigi Wajib dipilih
**) Manfaat Dasar Rawat Gigi yang wajib dipilih sesuai keinginan Pemegang Polis, pilihan tidak dapat dikombinasikan dengan *)

4. Kacamata

Adapun manfaat asuransi dari kacamata, yang dapat dipilih, antara lain:

1) Bingkai kacamata per tahun*) ;
2) Lensa kacamata per tahun *) ;
3) Lensa Kontak per tahun
4) Paket kacamata (bingkai, lensa dan lensa kontak) **)

Keterangan: *) Manfaat Dasar Kacamata Wajib dipilih
**) Manfaat Dasar penggantian Kacamata yang wajib dipilih sesuai keinginan Pemegang Polis, pilihan tidak dapat dikombinasikan dengan *)

5. Melahirkan

Memberikan penggantian biaya- biaya medis yang disebabkan secara langsung oleh kehamilan dan keadaan tersebut bukan merupakan pengecualian. Adapun manfaat asuransi tambahan dari Melahirkan, yang dapat dipilih, antara lain:

1) Persalinan Normal (Dokter/Bidan) per tahun*) ;
2) Persalinan dengan Pembedahan (*Sectio Caesaria*) per tahun*) ;
3) Keguguran dan Komplikasi Kehamilan per tahun;
4) Tindakan Keguguran per tahun;
5) Komplikasi (indikasi medis) per tahun;
6) Konsultasi kehamilan:
   - Konsultasi Kehamilan per kunjungan;
   - Konsultasi Kehamilan per tahun
7) Paket Persalinan per tahun **)

Ket: *) Manfaat Dasar Melahirkan yang wajib diambil
**) Manfaat Dasar Melahirkan yang wajib dipilih sesuai keinginan Pemegang Polis, pilihan tidak dapat dikombinasikan dengan *)

Pengecualian

1. *Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar Uang Pertanggungan atau mengembalikan sejumlah uang premi yang telah diterima oleh Penanggung jika Peserta meninggal dunia, yang disebabkan:*
   a. *Karena bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang.*
   b. *Karena terlibat dalam perkelahian kecuali sebagai orang yang membela diri*
   c. *Karena akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan Penerbangan Penumpang Komersial (Commercial Passenger Airlane) yang mempunyai penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani route penerbangan yang telah ditetapkan di dalam jadwal penerbangan*
   d. *Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan terhadap pembayaran Manfaat Asuransi.*
   e. *Sebagai akibat bencana alam yang ditetapkan oleh pemerintah.*
   f. *AIDS atau ARC (AIDS Related Complex)*
   g. *Olahraga tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun paying, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya.*
   h. *Perang (baik dinyatakan atau tidak); latihan perang; pemberontakan; revolusi; huru-hara; pengambil-alihan kekuasaan; perang saudara;*
   i. *Peserta sebagai penumpang pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali :*
      - *Penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap; teratur dan telah memiliki ijin usaha penerbangan dan ijin kelayakan terbang untuk segala type pesawat terbang atau sejenisnya yang dimilikinya;*
      - *Anggota awak pesawat yang bekerja pada penerbangan;*
      - *Pelatihan penerbangan sipil;*
      - *Penerbang sebagai olah raga;*
      - *Penerjun sebagai anggota dari pasukan cadangan Angkatan Bersenjata baik sebagai latihan maupun pasukan cadangan;*
   j. *Melukai dengan sengaja atau mencoba bunuh diri atau tindakan lainnya kearah itu atau dengan*

sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu kejahatan (baik aktif ataupun tidak) atau sejenisnya;

k. *Sebagai akibat lanjutan, sementara dalam keadaan pengaruh obat bius; narkotik atau mabuk karena minuman keras atau dalam keadaan sakit ingatan;*

l. *Sebagai akibat atas timbulnya reaksi atom; nuklir atau gas beracun (kecuali untuk pengobatan);*

m. *Kesalahan yang disengaja oleh peserta dan atau siapapun yang ada hubungan kepentingan dengan pertanggungan ini.*

2. *Penanggung tidak diwajibkan untuk membayar Manfaat dasar atau tambahan dari Rawat Inap, Rawat Jalan, Kacamata, Gigi dan Melahirkan atau mengembalikan sejumlah uang premi yang telah diterima oleh Penanggung, apabila:*

   a. *Semua perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapatkan penggantian dari BPJS dan/atau Perusahaan Asuransi lain diluar BRI LIFE;*

   b. *Biaya pribadi non medis seperti telepon, televisi, radio, faksimile, salon, laundry, dan lain-lain termasuk di dalamnya biaya penggunaan peralatan penunjang seperti baterei, adaptor, dan alat pengukur tekanan darah;*

   c. *Produk yang dibeli secara bebas atau tidak diperlukan sebagai medis seperti: sabun mandi, tissu, pembalut, bedak, obat kumur, pasta gigi, sikat gigi, obat gosok (balsem, minyak angin), susu (terkecuali susu low lactosa untuk anak penderita diare yang dirawat inap), makanan bayi, obat-obatan yang dibeli diluar apotek yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan penyakitnya;*

   d. *Biaya makanan tambahan baik dengan rekomendasi dokter maupun tanpa rekomendasi dokter, biaya vitamin tanpa rekomendasi dokter atau tidak ada indikasi medis;*

   e. *Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan keluarga dekat Peserta atau adanya hubungan khusus oleh seseorang Dokter yang secara normal tinggal serumah dengan Peserta;*

   f. *Layanan/prosedur medis atau bedah yang bersifat percobaan atau belum diakui sebagai pengobatan medis standar oleh organisasi profesi medis misalnya chelation therapy, iridology, cell implant therapy, pijat, dukun, ramuan tradisional, jamu, akupuntur oleh sinshe, akupresur, terapi ozon, hydrotherapy, chiropratic, laser therapy untuk koreksi refraksi, berbagai bentuk penyinaran lain atau obat yang belum disetujui oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (POM) termasuk di dalamnya pengobatan tradisional, pengobatan alternatif, perawatan hiperbarik yang dilakukan bukan oleh dokter;*

   g. *Bedah kosmetik dan/atau perawatan kosmetik termasuk lasik untuk tujuan kecantikan/estetika seperti bedah plastik kecuali bedah plastik rekonstruksi akibat Kecelakaan yang dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah Kecelakaan;*

   h. *Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan bawaan/cacat kongenital (penyakit atau ketidakmampuan secara fisik yang dibawa sejak lahir), herediter (penyakit keturunan) antara lain: atresia ani, VSD, ASD, bibir sumbing,septum deviasi, cacat tulang, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thallasemia, haemophillia, dan/atau kelainan pertumbuhan, kecuali perawatan phimosis untuk Peserta berusia kurang dari 5 (lima) tahun;*

   i. *Hernia di bawah usia 5 (lima) tahun;*

   j. *Perawatan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ritual (keagamaan, adat istiadat, tradisi dan budaya), contoh: sunat, dll;*

   k. *Setiap tindakan preventif, obat-obatan atau pemeriksaan preventif oleh seorang Dokter (termasuk vaksinasi dan/atau imunisasi) dan perawatan yang secara khusus untuk kegemukan (obesitas), pengurangan atau penambahan berat badan;*

   l. *Pemeriksaan kesehatan (medical check-up/general check-up/regular check-up), seleksi kesehatan termasuk*

tes TORCH, uji hepatitis, mammography, papsmear, uji alergi dan uji lain untuk tujuan screening;

m. *Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:*
   - *Metode-metode kontrasepsi untuk pengaturan kehamilan dan/atau sterilisasi secara mekanis, pembedahan atau kimiawi baik usaha inseminasi buatan, bayi tabung dan juga perawatan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan kesuburan/infertilitas;*
   - *Disfungsi seksual, micropenis, ejakulasi dini, Impotensi, frigiditas, dan bedah ganti kelamin;*

n. *Kondisi-kondisi yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks, golongan penyakit kelamin dan segala akibatnya termasuk didalamnya AIDS/HIV;*

o. *Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan transplantasi organ;*

p. *Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan gangguan mental, pengobatan fisik dan mental akibat gangguan psikis (psikosomatis) dan pengobatan-pengobatan yang berkaitan dengan psikolog/psikiater;*

q. *Gangguan perkembangan seperti gangguan wicara, autisme;*

r. *Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kecanduan obat;*

s. *Penggunaan alkohol, pemakaian narkotik, obat bius dan sejenisnya tanpa indikasi medis;*

t. *Semua biaya pemeriksaan, perawatan dan pengobatan Rumah Sakit yang dimulai sebelum tanggal efektif pertanggungan Polis;*

u. *Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung dari:*
   - *Terlibat aktif dalam perang, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, perkelahian, perbuatan kriminal atau aktifitas yang berhubungan dengan teroris;*
   - *Luka yang disengaja, bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras;*
   - *Peserta sedang bertugas sebagai anggota-angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;*
   - *Peserta dengan sengaja melibatkan diri ke dalam suatu situasi yang membahayakan dirinya;*

v. *Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena:*
   - *Keikutsertaan dalam aktifitas atau olahraga berbahaya seperti mendaki gunung, panjat tebing, panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga professional (bayaran), segala jenis olahraga kontak fisik (tinju, karate, silat, gulat dan lain-lain), segala jenis olahraga musim dingin segala aktifitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, sky diving dan lain- lain), segala aktifitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernafasan (diving dan lain-lain), segala jenis lomba kecepatan dengan menggunakan kendaraan bermesin (balap mobil, motor, gokart, perahu dan lain-lain);*
   - *Melakukan penerbangan dengan menggunakan pesawat udara carteran, militer/polisi, atau helikopter;*
   - *Radiasi Ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan-bahan senjata nuklir.*

w. *Pengobatan Rawat Jalan (kecuali jika Peserta terdaftar pada Jaminan Rawat Jalan), Pengobatan Rawat Gigi (kecuali jika Peserta terdaftar pada Jaminan Rawat Gigi dan Gusi), Persalinan, keguguran kandungan, komplikasi kehamilan, Pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan setelah persalinan termasuk segala komplikasi yang terjadi akibat persalinan (kecuali jika Peserta terdaftar pada Jaminan Persalinan). Penggantian kacamata, lensa kontak dan yang berkaitan dengan kemampuan baca mata, pemeriksaan mata termasuk bedah mata untuk diagnosis astigmatism, myopia, hypermetropia atau presbyopia (kecuali jika Peserta terdaftar pada Jaminan Kacamata);*

x. *Istirahat untuk pemulihan atau perawatan di Sanatorium dan Rumah Sakit Khusus termasuk pengobatan untuk tujuan penyembuhan seperti lelah mental atau lelah fisik;*

y. Perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan penyakit menular yang diharuskan oleh hokum untuk diisolasi/dikarantinakan dan wabah penyakit; *z. Semua biaya-biaya atas perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kondisi yang dikecualikan, maka: manfaat asuransi kesehatan tidak dapat diberikan meskipun diagnose baru diketahui setelah akhir perawatan.* aa. *Penyakit yang tergolong dalam Pre-existing Condition beserta komplikasi uang diakibatkannya, hal ini berdasarkan dari keterangan dokter.).*	
Persyaratan & Tata Cara	
Tata Cara Pembelian Produk Asuransi	Cara pendaftaran cukup dengan mengisi Surat Permohonan Asuransi Kumpulan (SPAK) dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui Tenaga Penjualan kami, dimana Anda memperoleh informasi produk ini.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	*1. Melalui Jaringan Provider;* *a) Memperlihatkan Kartu Peserta (Asli);* *b) Kartu Identitas seperti KTP, SIM atau Kartu identitas lainnya;* *c) Menandatangani Surat Perawatan dengan jaminan BRI Life atau Third Party Administration (TPA) yang ditunjuk;* *2. Dengan cara Reimbursement* ***Perawatan Rumah Sakit*** *a) Mengisi Formulir Klaim (Formulir disediakan oleh BRI Life);* *b) Kuitansi asli pembayaran ke Rumah Sakit dengan rincian lengkap penggunaannya yang ditandatangani dan dicap oleh petugas yang berwenang serta beralamat jelas dengan nomor telepon, dan untuk klaim yang sudah diajukan ke perusahaan asuransi lain cukup melampirkan kuitansi yang dilegalisir dari perusahaan asuransi tersebut;* *c) Melampirkan resume medis, rincian biaya dan fotocopy hasil pemeriksaan penunjang (jika ada);* *d) Melampirkan fotocopy Kartu Peserta dan Kartu keterangan lain seperti KTP, SIM, atau Kartu Identitas lainnya.* ***Dokter Spesialis*** *a) Mengisi Formulir Klaim (Formulir disediakan oleh BRI Life);* *b) Kuitansi asli pemeriksaan, resume medis, dan copy resep beserta rincian harga masing-masing obat bila dokter/instansi yang memberikan pengobatan dimana kuitansi tersebut terdapat stempel/cap, alamat dan tanda tangan pihak yang berwenang.* ***Apotek*** *a) Copy Resep Dokter;* *b) Kuitansi dari apotek beserta perincian harga masing-masing obat dimana kuitansi tersebut harus terdapat stempel/cap, alamat dan tanda tangan pegawai yang berwenang;* *c) Menuliskan Nomor Peserta dan Nama Perusahaan*

	Laboratorium *a) Copy resep Dokter;* *b) Kuitansi dari apotek beserta perincian harga masing-masing obat dimana kuitansi tersebut harus terdapat stempel/cap, alamat, dan tanda tangan pegawai yang berwenang;* *c) Menuliskan Nomor Peserta dan Nama Perusahaan* ***Dana Tunai Harian*** *a) Peserta mengajukan surat pengajuan klaim dengan menyebutkan jenis klaim adalah Manfaat Dana Tunai Harian;* *b) Surat Asli keterangan lama Rawat Inap dengan menyebutkan tanggal keluar rumah sakit;* *c) Fotocopy Kartu Peserta* ***Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri*** *Jika Peserta meninggal dunia, dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:* *a) Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia (Formulir disediakan oleh BRI Life);* *b) Copy identitas penerima manfaat;* *c) Tanda Bukti diri sebagai ahli waris;* *d) Menyerahkan surat keterangan sebab-sebab Peserta Meninggal Dunia dari dokter yang merawat terakhir (Form disediakan oleh BRI Life);* *e) Surat Keterangan dari yang berwenang yang menyatakan Peserta meninggal apabila Peserta hilang dalam suatu musibah.* ***Santunan Cacat Tetap*** *Dokumen – dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim Cacat Tetap Total (Total Permanent Disability) adalah sebagai berikut:* *a) Formulir klaim Cacat Tetap Total (Total Permanent Disability) yang telah diisi dengan benar dan lengkap;* *b) Fotokopi Polis beserta perubahannya (addendum Polis) terakhir;* *c) Surat Keterangan dan diagnosis Cacat Tetap Sebagian atau Cacat Tetap Total dari Dokter yang merawat;* *d) Resume medis Peserta apabila diminta oleh BRI Life;* *e) Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (asli) yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak kepolisian;* ***Santunan Penyakit Kritis (Critical Illness)*** *a) Klaim dapat diproses jika Polis masih berlaku dan tidak ada Premi dan/ atau kewajiban lain yang tertunggak;* *b) Klaim dapat diproses jika Peserta yang mengalami atau terdiagnosa Penyakit Kritis termasuk dalam Daftar Peserta;* *c) Pengajuan klaim santunan penyakit kritis dilakukan secara reimbursement;* *d) Jika Peserta mengalami atau terdiagnosa penyakit kritis, dokumen*

	yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut: - *Formulir Pengajuan Klaim Penyakit Kritis (Formulir disediakan oleh BRI Life);* - *Surat Keterangan dan diagnosis Penyakit Kritis dari Dokter yang merawat;* - *Resume medis Peserta apabila diminta oleh BRI Life;* - *Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;* - *Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (asli) yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak Kepolisian.* *Dokumen Klaim reimbursement harus diterima paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Peristiwa meninggalkan Rumah Sakit.*
Call Center & Alamat	Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut : Call Center : 1500-087 Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only) Email : cs@brilife.co.id Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara *walk in* (datang secara langsung) ke Kantor Pusat BRI Life PT. Asuransi BRI Life dengan alamat: Graha Irama, lantai M, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.
Risiko	
Risiko yang perlu diketahui	1. Risiko Klaim a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis. b. Risiko tidak dibayarkannya klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim. c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan. 2. Risiko Pembatalan Polis a. Risiko yang terjadi apabila ketidakbenaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permohonan Asuransi Kumpulan (SPAK). b. Risiko polis berakhir karena tidak dibayarkannya premi lanjutan pada jatuh tempo pembayaran premi dan selesainya *Grace Periode*.
Biaya	
Biaya-biaya	Premi yang dibayarkan oleh peserta/pemegang polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Tenaga Penjualan.

Simulasi	
Ilustrasi Produk	Bapak Ali Sugiono, usia 39 tahun, merupakan salah satu karyawan di PT. Sumber Sukses, yang mana Perusahaan tersebut menggunakan produk asuransi kesehatan Professional Group Health sebagai proteksi resiko untuk karyawan dan keluarganya. Pembayaran biaya Asuransi kesehatan dilakukan secara sekaligus oleh Perusahaan PT. Sumber Sukses. Bukan hanya Bapak Ali yang terdaftar ke dalam asuransi kesehatan Professional Group Health (Pro Group Health), tetapi perusahaan juga mendaftarkan Istri dan Anak Bapak Ali kedalam asuransi kesehatan Pro Group Health. Apabila Anak dari Bapak Ali , usia 3 tahun menjalani Rawat Inap di salah satu Rumah Sakit yang merupakan provider BRI Life, dengan rincian mengambil kelas kamar Rp.1.000.000,- selama 3 (tiga) hari karena sakit demam dan diare. Biaya perawatan yang dikeluarkan selama 3 (tiga) hari selain biaya kamar yaitu sebesar Rp 12.000.000,- dan biaya kunjungan dokter selama 3 (tiga) hari sebesar Rp.200.000,-/ hari. Semua biaya dibayarkan asuransi karena termasuk kedalam manfaat asuransi pro group health dan bukan pengecualian polis. Berikut rincian biaya yang harus dibayarkan selama anak dari Bapak Ali dirawat inap:

	Tagihan Rumah Sakit	Besarnya Manfaat
Biaya Kamar & Makan	Rp.1000.000 x 3 (hari) = Rp. 3.000.000,-	Rp.1.000.000,- / hari
Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Rp.12.000.000,-	Rp. 20.000.000/ kasus penyakit
Biaya Kunjungan Dokter	Rp.200.000,- x 3 = Rp. 600.000,-	Rp.500.000,- / hari
Total Biaya yang ditagih oleh Rumah Sakit	**Rp.15.600.000,-**	

Bapak Ali Sugiono menunjukkan kartu peserta asuransi Professsional Group Health, mengingat tidak ada biaya yang melebihi dari ketentuan besarnya manfaat maka seluruh tagihan dibayarkan sebesar Rp.15.600.000,- oleh BRI Life.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai pemegang polis dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik premi yang harus dibayarkan, uang pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen polis.

Informasi Tambahan	
Definisi-definisi	• *Bukti Kepesertaan adalah dokumen yang memuat pertanggungan antara Peserta Asuransi dengan PT. Asuransi BRI Life.* • *Grace Periode adalah jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal tagihan premi diterima, yang mana pertanggungan tetap berlaku meskipun Premi belum dibayar oleh Peserta Asuransi.* • *Penerima Manfaat adalah adalah seseorang berdasarkan hubungan keluarga dengan Peserta Asuransi yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.* • *Peserta adalah Anggota dan/atau tanggungan yang memenuhi syarat untuk dipertanggungkan yang telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh PT. Asuransi BRI Life* • *Pemegang Polis adalah Perusahaan, organisasi atau badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Kumpulan dengan BRI Life* • *Premi adalah Sejumlah uang yang ditetapkan oleh PT Asuransi BRI Life, yang tercantum dalam Polis dan disetujui oleh Pemegang Polis, untuk dibayarkan kepada PT Asuransi BRI Life sesuai yang diperjanjikan.*

Tabel Manfaat Asuransi Professional Group Health

TABEL MANFAAT *PROFESSIONAL GROUP HEALTH* PER PESERTA
(Penggantian 100% dari kuitansi dengan batas maksimum per peserta)

Daftar Manfaat	Ket.	Batasan	Ketentuan hari/ per kunjungan	Ketentuan hari/kunjungan		Ketentuan Manfaat		
				Min	Maks	Min	Maks	Validasi
1. Rawat Inap								
1) Biaya Kamar & Makan (BKM)	Dasar*	per hari	365	10	365	150.000	7.000.000	-
2) Biaya Perawatan Intermediate	Rider	per hari	10	10	365	1,5 x BKM	4 x BKM	-
3) Biaya Unit Perawatan Intensif	Dasar*	per hari	10	10	365	1,5 x BKM	4 x BKM	-
4) Biaya Dokter Operator Bedah, Kamar Bedah dan Anestesi								
a) Biaya Pembedahan	Dasar 1a*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
b) Biaya Dokter Operator Bedah, Kamar Bedah dan Anestesi								
- Biaya Bedah Komplek	Dasar 1b*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
-Biaya Bedah Besar	Dasar 1b*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	Syarat < = bedah kompleks
-Biaya Bedah Sedang	Dasar 1b*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	Syarat < = bedah besar
-Biaya Bedah Kecil	Dasar 1b*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	Syarat < = bedah sedang
c) Biaya Dokter Operator Bedah, Kamar Bedah dan Anestesi								
- Dokter Operator Bedah	Dasar 1c*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
- Kamar Bedah	Dasar 1c*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
- Anestesi	Dasar 1c*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
d) Biaya Dokter Operator Bedah, Kamar Bedah dan Anestesi								
Biaya Bedah Komplek								

- Dokter Operator Bedah	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
- Kamar Bedah	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
- Anestesi	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
Biaya Bedah Besar								
- Dokter Operator Bedah	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	Syarat < = bedah kompleks
- Kamar Bedah	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
- Anestesi	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
Biaya Bedah Sedang								
- Dokter Operator Bedah	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	Syarat < = bedah besar
- Kamar Bedah	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
- Anestesi	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
Biaya Bedah Kecil								
- Dokter Operator Bedah	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	Syarat < = bedah sedang
- Kamar Bedah	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
- Anestesi	Dasar 1d*	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	-
5) Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Dasar*	per kasus penyakit	-	-	-	10 x BKM	100 x BKM	-
6) Biaya Kunjungan Dokter	Dasar*	per hari	365	10	365	0,2 x BKM	1 x BKM	-
		per kunjungan						
		Per kasus penyakit						
7) Biaya Konsultasi Dokter Spesialis	Rider	per hari	365	10	365	0,2 x BKM	1 x BKM	-
		per kunjungan	365	10	365	0,2 x BKM	1 x BKM	-
		per kasus penyakit	-	-	-	1 x BKM	5 x BKM	
8) Biaya Ambulans	Rider	per kasus penyakit	-	-	-	1 x BKM	2 x BKM	-
9) Biaya Rawat Jalan darurat akibat Kecelakaan & Gigi Darurat akibat Kecelakaan	Rider	per kejadian	-	-	-	1 x BKM	4 x BKM	-
10) Biaya Rawat Jalan Darurat akibat Kecelakaan	Rider	per kejadian	-	-	-	1 x BKM	4 x BKM	-
11) Biaya Rawat Jalan Darurat akibat penyakit	Rider	per kejadian	-	-	-	1 x BKM	4 x BKM	-
12) Biaya Perawatan Gigi Darurat akibat Kecelakaan	Rider	per kejadian	-	-	-	1 x BKM	4 x BKM	-
13) Biaya Sebelum dan Sesudah Rawat Inap (30 hari)	Rider	per kunjungan		1	10	2 x BKM	10 x BKM	-
14) Biaya Sebelum Rawat Inap (30 hari)	Rider	per kunjungan		1	10	200 ribu	5 juta	-
15) Biaya Sesudah Rawat Inap (30 hari)	Rider	per kunjungan		1	10	200 ribu	5 juta	-
16) Biaya Sesudah Rawat Inap (60 hari)	Rider	per kunjungan		1	10	200 ribu	5 juta	
17) Biaya Sesudah Rawat Inap (90 hari)	Rider	per kunjungan		1	10	200 ribu	5 juta	
18) Biaya Sebelum dan Sesudah Rawat Inap (30 hari)	Rider	per kasus penyakit				300 ribu	10 juta	
19) Biaya Sebelum Rawat Inap (30 hari)	Rider	per kasus penyakit				300 ribu	10 juta	
20) Biaya Sesudah Rawat Inap (30 hari)	Rider	per kasus penyakit				300 ribu	10 juta	
21) Biaya Sesudah Rawat Inap (60 hari)	Rider	per kasus penyakit				300 ribu	10 juta	
22) Biaya Sesudah Rawat Inap (90 hari)	Rider	per kasus penyakit				300 ribu	10 juta	
23) Biaya Perawat Pribadi	Rider	per hari	365	10	365	0,2 x BKM	1 x BKM	-
24) Biaya Paket Bedah Sehari	Rider	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	100 x BKM	Syarat < = bedah sedang
25) Biaya Sewa Alat,	Rider	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	100 x BKM	-
26) Biaya Pen, Screw, IOL, Stent dan Ring	Rider	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	100 x BKM	-
27) Biaya Hemodialisa dan Kemoterapi	Rider	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	100 x BKM	-
28) Biaya Hemodialisa	Rider	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	100 x BKM	-
29) Biaya Kemoterapi	Rider	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	100 x BKM	-

30) Biaya Paket Komplikasi Kehamilan	Rider	per kasus penyakit	-	-	-	500 Ribu	10 Juta	-
31) Biaya Paket Operasi Caesar (sectio caesaria)	Rider	per kasus penyakit	-	-	-	20 x BKM	150 x BKM	Syarat < = bedah besar
32) Biaya Sirkumsisi	Rider	per tahun	-	-	-	500 Ribu	10 Juta	-
33) Biaya Medical Check Up	Rider	per tahun	-	-	-	500 Ribu	10 Juta	-
34) Biaya Paket Operasi Gigi Bungsu	Rider	per tahun	-	-	-	500 Ribu	10 Juta	-
35) Biaya Paket Penyakit Kongenital	Rider	per tahun	-	-	-	500 Ribu	10 Juta	-
36) Biaya Implant	Rider	per tahun	-	-	-	500 Ribu	10 Juta	-
37) Transplantasi Organ	Rider	per tahun	-	-	-	500 Ribu	10 Juta	-
38) Santunan Dana Tunai Harian, per hari*)	Dasar*	per hari	365	10	365	-	-	-
Maksimum Maksimum / Peserta / Tahun						Tak Terbatas	Tak Terbatas	
Santunan Kematian Bukan Karena Kecelakaan (ND)	Rider	per tahun	-	-	-	2 x BKM	20 x BKM	
Santunan Kematian Karena Kecelakaan	Rider	per tahun	-	-	-	2 x BKM	20 x BKM	
Santunan Cacat Tetap Total Karena Kecelakaan	Rider	per tahun	-	-	-	2 x BKM	20 x BKM	
Santunan Cacat Tetap Total Bukan Karena Kecelakaan	Rider	per tahun		-	-	2 x BKM	20 x BKM	
Santunan Cacat Tetap sebagian Bukan Karena Kecelakaan	Rider	per tahun	-	-	-	2 x BKM	20 x BKM	
Santunan Criticall Illness	Rider	per tahun	-	-	-	2 Juta	10 Juta	

Keterangan :

Dasar* = Manfaat asuransi yang wajib atau harus diambil.

Dasar 1a*/1b*/1c*/1d*= Manfaat biaya pembedahan yang dapat dipilih sesuai keinginan Pemegang Polis, pilihan tidak dapat dikombinasikan.

2. Rawat Jalan

Daftar Manfaat	Keterangan	Batasan	Ketentuan hari/ per kunjungan	Ketentuan Manfaat	
				Minimum	Maksimum
1) Biaya Konsultasi Dokter Umum (KDU) *)	Dasar	per hari	365	30 Ribu	500 Ribu
		per kunjungan		30 Ribu	500 Ribu
2) Biaya Konsultasi Dokter Spesialis *)	Dasar	per kunjungan	10	60 Ribu	1,5 Juta
3) Biaya Obat-obatan *)	Dasar	per tahun	-	10 x KDU	200 x KDU
4) Biaya Paket Dokter & Obat-obatan	Rider	per kunjungan	10	60 Ribu	1,5 Juta
5) Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	Rider	per tahun		10 x KDU	200 x KDU
6) Biaya Fisioterapi	Rider	per kunjungan		1 x KDU	5 x KDU
		per tahun		10 x KDU	200 x KDU
7) Biaya Imunisasi Dasar	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta
8) Biaya Keluarga Berencana (KB)	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta
9) Biaya Administrasi	Rider	per kunjungan		20 Ribu	200 Ribu
10) Biaya Sirkumsisi	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta
11) Biaya Medical Check Up	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta
12) Biaya Akupuntur	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta
13) Perawatan Gigi	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta
14) Perawatan Kehamilan	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta
15) Alat bantu (gerak dan dengar)	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta
16) Imunisasi plus (dasar dan tambahan)	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta
17) Biaya Paket Bedah Sehari	Rider	per tahun		500 Ribu	10 Juta

Keterangan: **Dasar = Manfaat Dasar Rawat Jalan**

3. RAWAT GIGI DAN GUSI

Daftar Manfaat	Keterangan	Batasan	Ketentuan Manfaat	
			Minimum	Maksimum
1) Perawatan pencegahan *)	Dasar 1	per kunjungan	100 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	10 Juta
2) Perawatan dasar *)	Dasar 1	per kunjungan	100 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	10 Juta
3) Perawatan gigi kompleks *)	Dasar 1	per kunjungan	100 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	10 Juta
4) Biaya Dokter	Rider	per kunjungan	100 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	10 Juta
5) Biaya Pemeriksan Penunjang	Rider	per kunjungan	100 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	10 Juta
6) Biaya Gigi Palsu	Rider	per kunjungan	100 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	10 Juta
7) Obat-obatan, Pemeriksaan Penunjang, dan biaya administrasi *)	Dasar 1	per kunjungan	100 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	10 Juta
8) Orthodontist	Rider	per tahun	500 Ribu	10 Juta
9) Biaya Administrasi	Rider	per kunjungan	100 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	10 Juta
10) Paket perawatan gigi **)	Dasar 2	per kunjungan	100 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	10 Juta

Keterangan:

Dasar 1/ Dasar 2 = Manfaat biaya perawatan gigi yang wajib dipilih sesuai keinginan Pemegang Polis, pilihan tidak dapat dikombinasikan.

4. KACAMATA

Daftar Manfaat	Keterangan	Batasan	Ketentuan Manfaat	
			Minimum	Maksimum
1) Bingkai Kacamata *)	Dasar 1	per tahun	200 Ribu	5 Juta
		per 2 tahun	200 Ribu	5 Juta
2) Lensa Kacamata *)	Dasar 1	per tahun	200 Ribu	3 Juta
3) Lensa Kontak	Rider	per tahun	200 Ribu	3 Juta
4) Paket Kacamata (bingkai, lensa dan lensa kontak) **)	Dasar 2	per tahun	200 Ribu	5 Juta

Keterangan:

Dasar 1/ Dasar 2 = Manfaat biaya penggantian kacamata yang wajib dipilih sesuai keinginan Pemegang Polis, pilihan tidak dapat dikombinasikan.

5. MELAHIRKAN

Daftar Manfaat	Keterangan	Batasan	Ketentuan Manfaat	
			Minimum	Maksimum
1) Persalinan Normal (Dokter/Bidan) *)	Dasar 1	per tahun	500 Ribu	30 Juta
2) Persalinan dengan Pembedahan (*Sectio Caesario*) *)	Dasar 1	per tahun	500 Ribu	30 Juta
3) Keguguran dan Komplikasi Kehamilan	Rider	per tahun	500 Ribu	30 Juta
4) Tindakan Keguguran	Rider	per tahun	500 Ribu	30 Juta
5) Komplikasi (Indikasi Medisa)	Rider	per tahun	500 Ribu	30 Juta
6) Konsultasi Kehamilan	Rider	per kunjungan	200 ribu	3 Juta
		per tahun	500 Ribu	30 Juta
7) Paket Persalinan **)	Dasar 2	per tahun	500 Ribu	30 Juta

Keterangan:
Dasar 1/ Dasar 2 = Manfaat biaya melahirkan yang wajib dipilih sesuai keinginan Pemegang Polis, pilihan tidak dapat dikombinasikan.

Jenis *underwriting*	*Guaranteed Acceptance*
Informasi lainnya	• *Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan mengiinformasikan secara tertulis kepada Peserta Asuransi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya. Dan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tidak ada tanggapan dari peserta asuransi maka Peserta Asuransi menyetujui segala bentuk perubahan tersebut.* • *Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.*
Media Pemasaran	*Website* dan Brosur (untuk promosi)

Pengaduan Terkait Produk dan Layanan

Call Center : 1500-087
Whatsapp : 0811-935-0087 (Text Only)
Email : cs@brilife.co.id

Kantor Pusat PT Asuransi BRI Life
Graha Irama, lantai M
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
   i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
   ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
   iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;

5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peseerta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peseerta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti:
   i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
   ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
   iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai dan Tenaga Penjualan Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Perlu Anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.